



Journal of Governance  
and Local Politics

ISSN (online) : 2684-9992

# JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 1	Page 001-124	May 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	----------	----------------



# JGLP

## Journal of Governance and Local Politics

1-11	Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta <b>Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani</b>
12-21	Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) <b>Asfar Mutaaly Bareilly, Gustiana A Kambo, Muhammad</b>
22-32	Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan <b>Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti</b>
33 – 46	Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo <b>Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani</b>
47 – 54	Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal <b>Sadar</b>
56 – 69	The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting <b>Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat</b>
70 – 84	Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 <b>Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah</b>
85 – 102	Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat <b>Ilham Zitri</b>
103 – 117	Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat <b>Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius</b>
118 – 124	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara <b>Abdul Hakim</b>

## Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal

**Sadar**

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Jalan RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya, 73111

Corresponding Author: [sadarbahtiar@umpr.ac.id](mailto:sadarbahtiar@umpr.ac.id)

**Keyword:**  
Policy  
Implementation;  
Health Protocol Covid-19;  
New Normal

**Abstract:** Coronaviruses are a large family of viruses that cause disease in humans and animals. In humans, it usually causes respiratory tract infections, ranging from flu to serious illnesses, such as middle east respiratory syndrome (MERS) and severe acute respiratory syndrome (JARS). with the exception of Palangka Raya City. The purpose of this study is how to implement the Palangka Raya municipal government's policy regarding the application of health protocols. This study uses a qualitative method with literature and an empirical approach. The data was obtained through an analysis of the mayor's regulations and social phenomena that occur in the people of Palangka Raya City. The results showed that the implementation of the policy of the mayor of Palangka Raya related to the implementation of the Health protocol in the new normal era had been implemented by the community. Palangka Raya. This is known by the continued increase in Covid-19 cases until October 2020.

**Kata Kunci:**  
Implementasi  
Kebijakan;  
Protokol Kesehatan,  
Covid-19;  
New Normal

**Abstrak:** Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Jevere Acure Respiratory Syndrome (JARS). Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita covid-19 telah dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Kebijakan Pemkot Palangka Raya tentang penerapan protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang diperoleh melalui analisis peraturan walikota dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Palangka Raya terkait dengan penerapan protokol Kesehatan pada era new normal sudah diterapkan oleh masyarakat. Kendatipun demikian, implementasi kebijakan penerapan protokol Kesehatan belum mampu menekan peningkatan kasus covid-19 di Kota Palangka Raya. Hal tersebut diketahui dengan terus meningkatnya kasus covid-19 sampai pada bulan Oktober 2020.

### PENDAHULUAN

Virus corona telah menjangkit seluruh dunia. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius, seperti middle east respiratory syndrome (MERS) dan jevere acure respiratory syndrome (JARS) dan covid-19 sifatnya lebih mematikan. Karena virus corona sulit untuk disembuhkan. Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita covid-19 telah dilakukan di seluruh daerah. Tidak terkecuali di Kota Palangka Raya, dengan memberi kebijakan membatasi kegiatan di luar rumah, kegiatan sekolah di rumah, bekerja dari rumah, maupun beribadah di rumah. Namun, ada beberapa pengecualian bila ada yang mendesak dan bersifat harus keluar rumah, maka diperbolehkan untuk keluar rumah dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota. Kebijakan pemkot Palangka Raya melalui Satgas covid-19 juga terus melakukan berbagai upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Peraturan Wali Kota (Perwali) Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan

hukum protokol kesehatan sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang menjadi dasar Satgas Covid-19 dalam meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan secara masif di Ibu Kota Kalteng.

Perwali tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19, sebelumnya oleh satgas covid-19 Kota Palangka Raya dalam proses penyusunan. Waktu hampir bersamaan Gubernur Kalteng juga menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 43 tahun 2020. Pemkot Palangka Raya, kemudian menarik aturan kemudian merevisi Perwali semula, untuk menyesuaikan dengan pergub yang di keluarkan. Implementasi perwali Kota Palangka Raya tentang penerapan protokol kesehatan di era new normal seperti melakukan penyemprotan desinfektan, sosialisasi penanggulangan covid-19, penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, hal itu dilakukan dengan tujuan agar dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah, serta pemeriksaan penumpang dan kendaraan yang melintas perbatasan wilayah Palangka Raya. Selain itu, Pemkot juga mewajibkan warga yang berada di luar rumah untuk menggunakan masker. Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat di pandang sebagai aspek penting dalam kebijakan social. Menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Memeriksa diri ke pusat pelayanan kesehatan jika mengalami gejala covid dan selalu makan makanan sehat dan bergizi guna menjaga imunitas tubuh. Pemkot Palangka Raya memerintahkan menjaga jarak fisik dengan orang lain dan selalu mencuci tangan dengan sabun/ handsanitizer usai beraktivitas.

Pandemi covid-19 telah mempengaruhi berbagai aktifitas masyarakat. Upaya pencegahan dan persebaran covid-19 massif dilakukan hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Yunus, 2020) . Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19 . Herdiana, D. (2020) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa factor pendorong dan factor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan social distancing terdiri dari 3 (tiga) yaitu: pertama kapasitas organisasi baik ditingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Kedua, perbedaan strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat menerapkan strategi kebijakan social distancing, sementara itu pemerintah daerah melaksanakan strategi kebijakan lockdown. Ketiga, komunitas kepatuhan dimana masih ada banyak orang yang melanggar kebijakan social distancing. Mona N. (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan social tanpa peran isolate memiliki ties dan kepadatan tinggi sehingga banyak peluang virus untuk menyebar pada anggota jaringan. Sedangkan jaringan social dimana banyak anggotanya melakukan isolasi memiliki ties lebih sedikit serta kepadatan rendah yang membuat peluang penyebaran virus antar anggota jaringan melalui ties menjadi lebih rendah. Buana, Hasi penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif. Selain menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif (Buana, 2017). Susilo, A. Dkk (2020). dalam artikel tersebut mencoba menelaah beberapa penelitian terkini terkait dengan covid-19. Sebagai akibat dari pandemi covid-19 tersebut mengakibatkan beberapa dampak baik dalam social maupun ekonomi. Kesimpangsiuran pemberitaan mengenai covid-19 sehingga menimbulkan perbedaan pandangan baik dalam hal pencegahan maupun dalam upaya memutus persebaran. Sehingga hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa covid-19 merupakan jenis penyakit yang penyebarannya sangat cepat sehingga patut untuk diwaspadai (Susilo et al., 2020). Syafrida dan Hartati R (2020). Hasil penelitian disimpulkan dampak wabah covid-19 menimbulkan masalah social pelemahan ekonomi masyarakat dan negara, untuk mencegah penyebaran covid-19 diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk saling bantu membantu, bahu membahu dan mengingatkan satu dengan lainnya bersma melawan covid-19. Burhanuddin. C I. dan Abdi, M N (2020) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melihat perkembangan dan pengaruh ekonomi tidak hanya sebatas lingkup ekonomi itu sendiri. Akan tetapi ekonomi juga bisa terdampak dari budaya dan

kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran virus corona turut membawa dampak negative pada perekonomian daerah (Burhanuddin & Abdi, 2020).

Dari beberapa hasil penelitian diatas hampir secara umum dapat dibagi kedalam dua pembahasan secara umum, yaitu mengenai upaya pencegahan dan persebaran covid-19 dan dampak pandemi covid terhadap kehidupan social masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni mencoba melihat bagaimana implementasi kebijakan dalam upaya pencegahan dan persebaran covid-19 melalui Perwali Kota Palangka Raya No 26 Tahun 2020. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud memberikan sebuah informasi pentingnya kepatuhan terhadap sebuah kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi dalam implementasi kebijakan. Merujuk kepada uraian bagian latar belakang, maka adapun perumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan perwali Kota Palangka Raya tentang penerapan protokol kesehatan covid-19.


### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang diperoleh melalui analisis Peraturan Walikota Palangka Raya dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19 terjadi. Peraturan Wali Kota (Perwali) Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai payung hukum kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dikomparasikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil analisis tersebut dikomparasikan dengan data dari Satgas Covid-19.

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### **Perkembangan Kasus Covid Di Palangka Raya (Maret-September 2020)**

Upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemutusan persebaran covid-19 terus dilakukan, dengan menerapkan berbagai kebijakan di tiap-tiap wilayah baik dalam skala provinsi maupun dalam sklala kabupaten/kota. Tidak terkecuali kita Palangka Raya. Kota Palangka Raya sejak terpapar covid 19 pada bulan Mei yang lalu sudah melakukan upaya dalam pencegahan covid-19. Sejak pertama terpapar covid-19, dikota Palangka Raya senantiasa mengalami peningkatan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai persebran dengan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan yang duilakukan yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai pertaruan walikota tentang penerapan new nemal dengan protokol Kesehatan. Perkembangan ksus covid di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada diagram berikut:

**Diagram 1. Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Palangka Raya**

Sumber: Diolah dari data Satgas Covid-19 Kalteng

Perkembangan covid 19 di Kota Palangka Raya dalam jangka waktu yang begitu singkat mengalami peningkatan begitu cepat. Berdasarkan diagram diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan kasus covid-19 mengalami peningkatan setiap bulannya. Jika dilihat pada diagram tersebut, maka kebijakan PSBB yang dilakukan di Kota Palangka Raya tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam mencegah persebaran covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangka Raya yaitu pada bulan Mei 2020 dan hanya diterapkan dalam satu kali pemberlakuan. Dari data diatas terlihat jelas bahwa setelah bulan Mei 2020 jumlah kasus covid-19 masih tetap mengalami peningkatan baik dalam kasus positif maupun yang meninggal.

### **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. PSBB Kota Palangka Raya akan diberlakukan sejak Senin, 11 Mei 2020, sampai 14 hari ke depan. Keputusan tersebut ditetapkan Menkes pada 7 Mei 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/294/2020. Dituliskan, kasus COVID-19 di Palangka Raya telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan. Oleh sebab itu, PSBB sudah harus ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. PSBB di Palangka Raya ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis. Selanjutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Sekitar 50 persen kelurahan di Kota Palangka Raya dinyatakan bebas dari paparan covid-19. Data tersebut berasal dari laporan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Palangka Raya. Dari 32 kelurahan yang ada, 16 kelurahan tidak ditemukan adanya kasus positif covid-19. Kita harapkan kondisi minimal ini dapat dipertahankan dan jika bisa semakin banyak kelurahan yang menjadi zona hijau. 16 kelurahan yang masuk zona itu terdiri dari dua kelurahan di Kecamatan Pahandut, dua kelurahan di Kecamatan Sebangau, Satu Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya, empat kelurahan di Kecamatan bukit batu, dan tujuh kelurahan di Kecamatan Rakumpit. Dari data itu dikatakan untuk tingkat kecamatan dari total lima kecamatan yang ada hanya tinggal Kecamatan Rakumpit yang bertahan di zona hijau. Sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui tim gugus tugas terus melakukan berbagai upaya mulai dari sosialisasi, deteksi dini, pengamanan hingga penanganan kasus. Saat ini pun Pemerintah Kota Palangka Raya juga mewajibkan para pedagang yang berada di wilayah yang masuk kategori zona merah diwajibkan memiliki surat bebas covid-19 dalam menjalankan

usahanya. Kewajiban pedagang di zona merah memiliki surat bebas covid-19 itu juga telah tertuang di surat instruksi Wali Kota tentang percepatan penanganan covid-19 di zona merah Kota Palangka Raya. Dalam pelaksanaan PSBB itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya mengkoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial di wilayahnya. Pelaksanaan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, ternyata membawa dampak terjadinya Inflasi di Kota cantik tersebut. Hal ini dibahas dalam pelaksanaan rilis tentang masalah ekonomi di Kalteng yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS,) Kalimantan Tengah. Rilis yang dilakukan secara rutin setiap bulannya dalam awal bulan untuk melihat perekonomian yang terjadi di Kalimantan Tengah oleh lembaga ini. Dalam masa Pandemi Covid-19, memang terjadi pengaruhnya terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah termasuk saat Pemkot Palangka Raya menerapkan PSBB selama 14 hari pada bulan Mei yang lalu. Penerapan PSBB memberikan pengaruh besar terhadap terhambatnya pasokan komoditas bahan makanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya, sehingga juga berdampak pada perekonomian di Palangka Raya, Kalimantan Tengah secara menyeluruh. akibat pengetatan aturan keluar masuk kendaraan di pintu- pintu masuk ke Palangka Raya, seperti arah Palangka Raya-Banjarmasin berdampak terhadap inflasi daerah di Kalteng.

Tidak dipungkiri saban hari kasus pasien positif covid-19 di Kota Palangka Raya terus bertambah. Hal yang menjadi sorotan utama adalah perkembangan kasus dan penanganan covid-19 di ibu kota Kalteng, Palangka Raya kota cantik menjadi penyumbang terbanyak kasus positif covid-19 di Kalteng, positif, 1119, sembuh 916 dan 62 meninggal (3/10). Melihat kondisi yang tak kunjung membaik ini, Kota Palangka Raya sempat didesak kembali mengajukan pembatasan social berkala besar (PSBB). Namun gubernur memberikan arahan agar wali kota segera melakukan pengetatan dan disiplin protokol kesehatan.

### **Upaya Pencegahan Persebaran Covid-19 melalui Perwali Tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Era New Normal**

“New normal” dalam kondisi pandemi masih berlangsung, berarti kita harus ‘hidup berdampingan’ dengan virus Corona sambil melakukan aktivitas sehari-hari dengan adaptasi yang baru yaitu dengan tetap memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak tertular Covid-19. Salah satunya dengan mematuhi dan melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri sudah menghimbau mengenai protokol untuk kondisi new normal, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020. Sebagai tindak lanjut Kemenkes mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Selanjutnya pemerintah Kota Palangka Raya juga mengeluarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020.

Dalam Perwali itu, salah satu yang disebutkan yakni bagi setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker akan dikenakan kerja sosial ataupun denda administratif sebesar Rp 100.000. Sanksi kerja sosial antara lain menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit dua jam dan paling lama selama seminggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang. Kemudian menjadi relawan pada satuan tugas penanganan Covid-19 selama tiga hari ataupun membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama satu hari. Sedangkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, tak hanya teguran tertulis, tapi juga rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola atau penutupan pembubaran kegiatan. Kemudian penyegelan sementara, rekomendasi pencabutan izin operasional. Bahkan denda administratif berkisar Rp 5 juta hingga Rp 15 juta. Tempat dan fasilitas umum dimaksud yaitu sekolah/institusi pendidikan lainnya. Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara, transportasi umum, toko, pasar modern, dan pasar tradisional, apotek dan toko obat area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan

massa. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran. Pedagang kaki lima/lapak jajanan, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata dan fasilitas pelayanan kesehatan. Protokol pencegahan penularan Covid-19 itu berlaku bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik). "Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi. Adapun Subjek pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi, perorangan melakukan 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Bagi perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi: Gunakan masker dan Cuci tangan, hindari menyentuh wajah, menerapkan etika batuk dan bersin (menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk), Jaga jarak (Physical Distancing), karantina Mandiri (bagi masyarakat yang merasa tidak sehat), isolasi (pemisahan orang sakit dari orang sehat), menjaga kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Protokol pencegahan penularan Covid-19 sebagaimana yang disebutkan diatas sudah dilakukan oleh masyarakat Kota Palangka Raya dengan pantauan oleh para pengawas pengawal kebijakan baik dari aparat TNI-Polri maupun dari petugas satgas covid-19 Kota Palangka Raya. Sementara itu, untuk protokol kesehatan Covid-19 di era *new normal* menurut Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga sudah diterapkan di Kota Palangka Raya seperti, Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali), Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha, Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker, memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker, melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter, melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan (bagi pelaku usaha), mencegah kerumunan pelanggan (bagi pelaku usaha).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan dan terkait dengan implementasi perwali Kota Palangka Raya tentang penerapan protocol Kesehatan di era new normal maka, adapun kesimpulan dalam tulisan ini yaitu: pertama, kebijakan PSBB tidak mampu menekan persebaran covid 19 di Kota Palangka Raya, hal ini dapat dilihat dengan meningkat kasus covid 19 setiap bulannya. Kedua, Kebijakan new normal sebagai upaya lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan persebaran covid 19 dengan diberlakukannya perwali No 26 tahun 2020 tentang penerapan protokol Kesehatan juga belum mampu menekan peningkatan kasus covid-19. Hal itu juga dapat dilihat (diagram 1.1) bahwa terdapat peningkatan kasus covid setiap bulannya. Ketiga, Berdasarkan beberapa tahapan kebijakan yang dilkakukan di Kota Palangka Raya terkait pencegahan persebaran covid-19. Dianggap belum berhasil menekan jumlah kasus covid, mulai dari pemberlakuan PSBB sampai perwali Kota Palangka Raya tentang penerapan penerapan protokol Kesehatan covid-19 di era new normal.



Implementasi kebijakan penerapan protokol Kesehatan di Kota Palangka Raya sudah dilakukan yakni masyarakat sudah mengikuti protokol Kesehatan dengan senantiasa menggunakan masker, menghindari keramaian dan mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa implementasi kebijakan penerapan protokol Kesehatan covid-19 era new normal di Kota Palangka Raya sudah dilakukan meskipun belum mampu efektif dalam menekan angka kasus covid-19 (data terakhir Oktober 2020).

#### REFERENSI

- Bie 2020. <https://kanalkalimantan.com/resmi-perwali-protokol-kesehatan-berlaku-di-palangka-raja-berikut-ini-sejumlah-sanksi-bagi-pelanggar/>, diakses tanggal, 22 Oktober 2020.
- Buana, R. D. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Sosial Dan Budaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). AkMen Jurnal Ilmiah. *Krisis, Ancaman Global, Ekonomi Dampak, Dari*, 17, 710–718.
- Darlansjah 2020. [https://kaltengpos.co/berita/-48214-ratas\\_covid-19\\_palangka\\_raya\\_diarahkan\\_terapkan\\_psbb\\_lagi.html](https://kaltengpos.co/berita/-48214-ratas_covid-19_palangka_raya_diarahkan_terapkan_psbb_lagi.html), diakses tanggal, 18 Oktober 2020.
- DEN 2020. [https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb10P2XN-50-persen\\_kelurahan-di-Palangka\\_Raya-bebas-covid-19](https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb10P2XN-50-persen_kelurahan-di-Palangka_Raya-bebas-covid-19), diakses tanggal 16 Oktober 2020.
- Hari Widodo 2020. [https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/02/arus-barang-diperketat-selama-psbb-Palangka\\_Raya-belaku-berimbas-inflasi-di-kalteng](https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/02/arus-barang-diperketat-selama-psbb-Palangka_Raya-belaku-berimbas-inflasi-di-kalteng), diakses tanggal 14 Oktober 2020.
- Herdiana, D. (2020). Social Distancing: Indonesian Policy Reponse To The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 17 | Nomor 1 | Juni 2020.
- HomeCare. 2020. <https://medium.com/@homecare24.blog/ini-protokol-kesehatan-selama-new-normal-agar-terhindar-covid-19-bb26df7911a8>, diakses tanggal, 21 Oktober 2020
- Idham Kholid 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5007850/psbb-palangka-raja-berlaku-sejak-11-mei-selama-14-hari/2>, diakses tanggal, 12 Oktober 2020.
- Iha 2020. [https://kaltengpos.co/berita/-47510-masyarakat\\_diminta\\_patuhi\\_kebijakan\\_pemerintah.html](https://kaltengpos.co/berita/-47510-masyarakat_diminta_patuhi_kebijakan_pemerintah.html), diakses tanggal, 09 Oktober 2020.
- M. Syahrani W. Lubis 2020. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20200420/407/1229592/tanggap-darurat-di-palangka-raja-diperpanjang-hingga-25-juni>, diakses tanggal, 11 Oktober 2020.
- Media Center Satuan Tugas Covid-19 Kalteng. 2020. <https://corona.kalteng.go.id/>, diakses tanggal 20 Oktober 2020.
- Mona N. (2020). Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Volume 2 No.2, Januari-Juni 2020.
- Muhammad Arif Hidayat 2020. <https://kalteng.antaranews.com/berita/406422/gubernur-minta-penerapan-psbb-tahap-dua-di-palangka-raja-dimantapkan>, diakses tanggal, 20 Oktober 2020.

Peraturan WaliKota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya

Promkes Kementerian Kesehatan dan [Perhimpunan Dokter Paru Indonesia](https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/). 2020. <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksun, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020.

Susilo, A. Dkk (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.

Syafrida dan Hartati R (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 7 Nomor 6 (2020).

Syaiful akhyar 2020. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/26/perwali-Palangka-Raya-terkait-penerapan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-dalam-revisi>, diakses tanggal 12 Oktober 2020.

Yunus, N. R. dan Rezki. A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 3 (2020).